



---

## Analisis Peran Audit Internal dalam Menjaga Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah

Elsi Nuliawati Marpaung<sup>1</sup>, Muhaammad Syafril Nasuiton<sup>2</sup>

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultanah Nahrashiah Lhokseumawe, Lhokseumawe, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email : [elsimarpaung2021@gmail.com](mailto:elsimarpaung2021@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadsyafrilnst@uinsuna.ac.id](mailto:muhammadsyafrilnst@uinsuna.ac.id)<sup>2</sup>

Diterima: 01-06-2026 | Disetujui: 06-06-2026 | Diterbitkan: 08-06-2026

### ABSTRACT

*The rapid growth of the Islamic banking industry demands an effective oversight system to ensure that all operational activities are conducted in accordance with Sharia principles. Sharia compliance is a fundamental aspect that serves as the primary distinction between Islamic banks and conventional banks, and is a key factor in building public trust. In this context, internal audit plays a strategic role as a supervisory mechanism tasked with evaluating, monitoring, and ensuring the bank's operational compliance with Sharia provisions, banking regulations, and Sharia governance principles. This study aims to analyze the role of internal audit in maintaining Sharia compliance at Islamic banks and to identify various factors influencing the effectiveness of its implementation. The study employs a qualitative method using a literature review approach, examining various scientific journals, academic articles, and relevant literature from the past five years. The results of the study indicate that internal audit plays a crucial role in ensuring Sharia compliance through its oversight functions regarding the implementation of contracts, evaluation of compliance with DSN-MUI fatwas, fraud prevention, risk mitigation, and the strengthening of Sharia governance implementation. The effectiveness of internal audit is influenced by auditor competence, auditor independence, management support, and coordination*

**Keywords:** Internal Audit, Sharia Compliance, Islamic Banking, Sharia Governance, Sharia Audit.

### ABSTRAK

*Perkembangan industri perbankan syariah yang semakin pesat menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan aspek fundamental yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional serta menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dalam konteks tersebut, audit internal memiliki peran strategis sebagai mekanisme pengawasan yang bertugas mengevaluasi, memantau, dan memastikan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah, regulasi perbankan, serta prinsip tata kelola syariah (sharia governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam menjaga kepatuhan prinsip syariah pada bank syariah serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui pengkajian berbagai jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan penting dalam menjaga kepatuhan syariah melalui fungsi pengawasan terhadap implementasi akad, evaluasi kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, pencegahan fraud, mitigasi risiko, serta penguatan penerapan sharia*

*governance. Efektivitas audit internal dipengaruhi oleh kompetensi auditor, independensi auditor, dukungan manajemen, dan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya auditor syariah dan kompleksitas produk perbankan syariah yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi auditor dan penguatan sistem pengawasan internal untuk mendukung terciptanya kepatuhan syariah yang optimal pada bank syariah.*

**Katakunci:** *Audit Internal, Kepatuhan Syariah, Bank Syariah, Sharia Governance, Audit Syariah.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun diversifikasi produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, tantangan utama yang dihadapi bank syariah adalah menjaga konsistensi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menjadi faktor fundamental yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, sekaligus menjadi indikator utama dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks tersebut, audit internal berfungsi secara strategis sebagai mekanisme pengawasan yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran audit internal tidak hanya sebagai alat pengendalian terhadap kemungkinan penyimpangan operasional, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan tata kelola syariah (*sharia governance*) dalam lembaga perbankan syariah.

Audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap risiko dan potensi penyimpangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung implementasi *sharia governance* secara efektif. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya fungsi audit internal dalam menjaga kepatuhan prinsip syariah, seperti penelitian Arrazi (2021) yang menemukan bahwa unit audit internal bank syariah telah berjalan sesuai prinsip *sharia governance*, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek independensi auditor dan koordinasi dengan DPS. Fatimah dan Ainulyaqin (2022) efektivitas audit internal syariah sangat dipengaruhi oleh kompetensi auditor, independensi, dan standar audit syariah yang memadai, sementara Wibowo (2023) audit internal berperan penting dalam mencegah fraud serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi syariah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara hasil penelitian sebelumnya dengan kondisi faktual di lapangan, seperti masih ditemukannya potensi *sharia non-compliance*, ketidaksesuaian implementasi akad, serta keterbatasan auditor yang memiliki kompetensi khusus dalam audit syariah.

Mayoritas penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada efektivitas audit internal secara umum atau hubungannya dengan pencegahan fraud, sedangkan kajian yang secara spesifik membahas peran audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks implementasi di bank syariah Indonesia setelah industri mengalami konsolidasi melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih mendalam untuk memahami secara rinci bagaimana audit internal berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di bank syariah. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan gambaran empiris tentang efektivitas fungsi audit internal dalam mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengawasan internal di perbankan syariah.

Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana peran audit internal dalam menjaga kepatuhan prinsip syariah melalui pendekatan kualitatif masih relatif terbatas, padahal pendekatan ini penting untuk memahami secara mendalam proses, tantangan, serta strategi yang diterapkan dalam praktik audit internal pada bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan metode studi kualitatif untuk menganalisis secara mendalam peran audit internal dalam menjaga kepatuhan prinsip syariah pada bank syariah, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian audit internal syariah serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi praktis bagi manajemen bank syariah, auditor internal, dan DPS dalam memperkuat sistem pengawasan serta menjaga integritas penerapan prinsip syariah dalam industri perbankan syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) sebagai dasar utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional bereputasi, artikel akademik, buku-buku yang berkaitan dengan keuangan syariah, serta laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dan institusi penelitian terkait. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, meliputi identifikasi sumber, pengelompokan informasi, evaluasi kritis terhadap literatur, serta komparasi berbagai temuan penelitian terdahulu. Tahapan tersebut bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif mengenai tingkat literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap sikap serta minat masyarakat dalam memanfaatkan produk pembiayaan syariah. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer secara langsung, melainkan berfokus pada pengkajian dan interpretasi mendalam terhadap data sekunder yang tersedia sehingga mampu menghasilkan pemahaman teoretis yang valid, sistematis, dan relevan dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Audit Internal dalam Menjaga Kepatuhan Prinsip Syariah.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta dukungan regulasi dari pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Dalam sistem keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) berfungsi sebagai landasan utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional (Anwar & Hidayat, 2020). Kepatuhan ini memiliki implikasi tidak hanya pada aspek keagamaan tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syariah (Yuliansyah dkk., 2021).

Auditor syariah memainkan peran sentral dalam menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam operasional lembaga keuangan. Fungsi mereka melampaui sekadar pengawasan administratif, mencakup evaluasi atas transaksi, struktur produk, hingga praktik tata kelola yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Rohman & Fitria, 2020). Oleh karena itu, keberadaan auditor syariah yang independen, kompeten, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip fiqh muamalah menjadi sangat penting (Hafidzi et al., 2021).

Audit internal memiliki fungsi penting dalam memastikan seluruh aktivitas operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Audit internal bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional, produk pembiayaan, penghimpunan dana, serta implementasi akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah Arrazi (2021). Melalui fungsi tersebut, audit internal

mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen.

Audit internal juga berperan sebagai alat pengawasan terhadap implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi dasar operasional bank syariah. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, bank dapat menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya.

## **2. Efektivitas Audit Internal Syariah pada Bank Syariah**

Efektivitas audit internal syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi auditor, independensi auditor, dukungan manajemen, serta penerapan standar audit syariah yang memadai. Fatimah dan Ainulyaqin (2022) auditor internal yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi akad dan transaksi perbankan syariah. Lubis dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa efektivitas audit internal syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan auditor dalam memahami standar audit berbasis syariah serta koordinasi yang baik dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan audit internal yang efektif, bank syariah dapat meminimalkan risiko pelanggaran syariah dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

### **2.1 Kompetensi Auditor Internal Syariah**

Independensi auditor internal menjadi aspek penting dalam menjaga objektivitas pengawasan. Auditor yang independen akan lebih mudah memberikan penilaian secara jujur dan profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manajemen. Arrazi (2021) bahwa masih terdapat kendala dalam menjaga independensi auditor internal pada beberapa bank syariah, terutama terkait hubungan koordinatif dengan manajemen dan DPS. Oleh karena itu, penguatan independensi auditor menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas audit internal syariah.

### **2.2 Independensi Auditor Internal**

Audit internal juga berperan dalam mencegah terjadinya fraud dan penyimpangan terhadap prinsip syariah pada bank syariah. Wibowo (2023) menjelaskan bahwa audit internal yang berjalan secara optimal mampu meningkatkan sistem pengendalian internal dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang maupun ketidaksesuaian implementasi akad syariah. Melalui audit berkala, evaluasi prosedur operasional, dan pengawasan terhadap pembiayaan, audit internal dapat mendeteksi lebih awal adanya indikasi pelanggaran syariah sehingga bank dapat segera melakukan tindakan korektif.

## **3. Audit Internal dalam Pencegahan Penyimpangan dan Fraud**

Audit internal merupakan bagian penting dalam implementasi *sharia governance* pada bank syariah. Rahmat Hidayat dan Siti Nur Azizah (2022) menyatakan bahwa audit internal berfungsi sebagai penghubung antara manajemen bank dengan DPS dalam memastikan seluruh aktivitas bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Audit internal membantu DPS dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi fatwa DSN-MUI serta mengevaluasi efektivitas kebijakan syariah yang diterapkan oleh bank. Dengan adanya koordinasi yang baik antara audit internal dan DPS, maka penerapan *sharia governance* dapat berjalan lebih optimal.

#### **4. Hubungan Audit Internal dengan Sharia Governance**

Meskipun memiliki peran yang penting, audit internal syariah masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi audit syariah menjadi hambatan utama dalam pengawasan kepatuhan syariah. Fitriani dkk. (2025) menyebutkan bahwa masih minimnya auditor yang memiliki sertifikasi audit syariah menyebabkan proses pengawasan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, perkembangan produk dan layanan keuangan syariah yang semakin kompleks juga menuntut auditor internal untuk terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap berbagai akad syariah.

#### **5. Kendala Audit Internal dalam Menjaga Kepatuhan Syariah**

Meskipun memiliki peran yang penting, audit internal syariah masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi audit syariah menjadi hambatan utama dalam pengawasan kepatuhan syariah. Fitriani dkk. (2025) menyebutkan bahwa masih minimnya auditor yang memiliki sertifikasi audit syariah menyebabkan proses pengawasan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, perkembangan produk dan layanan keuangan syariah yang semakin kompleks juga menuntut auditor internal untuk terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap berbagai akad syariah.

##### **5.1 Keterbatasan Sumber Daya Auditor Syariah**

Keterbatasan jumlah auditor yang memahami audit syariah menjadi tantangan serius bagi bank syariah. Banyak auditor internal yang masih memiliki latar belakang audit konvensional sehingga membutuhkan pelatihan tambahan terkait prinsip-prinsip syariah dan implementasi akad dalam perbankan syariah.

##### **5.2 Kompleksitas Produk Perbankan Syariah**

Inovasi produk perbankan syariah yang semakin berkembang menyebabkan proses audit menjadi lebih kompleks. Auditor internal harus memahami berbagai jenis akad, mekanisme pembiayaan, serta risiko syariah yang mungkin muncul dalam setiap produk keuangan syariah.

#### **6. Upaya Peningkatan Efektivitas Audit Internal Syariah**

Untuk meningkatkan efektivitas audit internal syariah, diperlukan penguatan kompetensi auditor melalui pelatihan dan sertifikasi audit syariah, peningkatan independensi auditor, serta penguatan koordinasi antara audit internal dan DPS. Selain itu, penerapan standar audit syariah yang terintegrasi dan penggunaan teknologi dalam proses audit juga dapat membantu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah pada bank syariah. Dengan audit internal yang efektif, bank syariah akan mampu menjaga integritas operasionalnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat implementasi prinsip syariah dalam seluruh aktivitas perbankan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa audit internal memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kepatuhan prinsip syariah pada bank syariah. Audit internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap aktivitas operasional bank, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengendalian yang memastikan seluruh kegiatan usaha, produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Melalui pelaksanaan audit yang sistematis dan berkelanjutan, audit internal mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah (*sharia non-*

*compliance*), mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola syariah (*sharia governance*) pada bank syariah. Dengan demikian, audit internal menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga perbankan syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dalam menjaga kepatuhan prinsip syariah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompetensi auditor, independensi auditor, dukungan manajemen, serta koordinasi yang baik dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Auditor internal yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip syariah, akad-akad keuangan Islam, serta regulasi perbankan syariah akan lebih mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Selain itu, independensi auditor menjadi faktor penting dalam menghasilkan temuan dan rekomendasi yang objektif sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen. Keberadaan DPS juga menjadi mitra strategis bagi audit internal dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Pelaksanaan audit internal syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan jumlah auditor yang memiliki kompetensi khusus di bidang audit syariah, belum optimalnya standar audit syariah yang diterapkan secara seragam, serta semakin kompleksnya produk dan layanan keuangan syariah yang memerlukan pengawasan yang lebih mendalam. Tantangan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas fungsi audit internal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pengawasan yang adaptif, serta dukungan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, bank syariah perlu terus meningkatkan kualitas auditor melalui pelatihan, sertifikasi audit syariah, dan penguatan budaya kepatuhan syariah di seluruh lini organisasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa audit internal merupakan pilar penting dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas perbankan syariah. Semakin efektif fungsi audit internal dijalankan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah yang dapat dicapai oleh bank syariah. Kepatuhan syariah yang terjaga dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat reputasi lembaga, serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penguatan fungsi audit internal harus menjadi perhatian utama bagi manajemen bank syariah sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola syariah yang lebih baik dan meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrazi, M. F. (2021). Unit kepatuhan dan audit internal bank syariah di Indonesia: Sudahkah sesuai dengan prinsip syariah governance? *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 105–129. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3747>
- Anwar, M., & Hidayat, S. E. (2020). “Peran Konsultatif Auditor Syariah dalam Implementasi Produk Keuangan Syariah.” *Al-Muzara’ah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 8(1), 23–36.
- Amelia, Y., Rizal, M., & Nurhasanah, S. U. (2024). Peran audit syariah internal dan eksternal dalam kepatuhan syariah pada lembaga keuangan Islam. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(1), 47–61. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol8.i1/17432](https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i1/17432)
- Anggriana, A. R., Risanto, W., & Edirianto, S. (2025). Pengaruh efektivitas sistem audit internal terhadap kinerja keuangan bank syariah. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.54035/jaadi.v5i1.534>

- Bujana, I. A. D., Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2026). Pengaruh kepatuhan syariah, kualitas audit, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(4). <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.258>
- Fatimah, N., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Efektifitas audit internal syariah di perbankan syariah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11), 1208–1217. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.530>
- Hafidzi, A., Rosyada, D., & Rizki, M. (2021). *Audit Syariah dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Produk Keuangan Islam*. Jakarta: UIN Press.
- Lubis, M. A., Husna, A., & Siregar, N. M. (2023). Audit internal syariah dan faktor efektivitas pada bank syariah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(3), 1229–1238. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1229>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan OJK No. 59/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: OJK.
- Syafaah, L. I., Mufidah, L. I., & Utama, F. R. (2026). Analisis audit kepatuhan syariah dalam membangun kepercayaan nasabah pada bank syariah. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1143–1151. <https://doi.org/10.63822/6ejyp381>
- Wibowo, D. (2023). Pencegahan fraud melalui audit internal dan pengendalian internal pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 127–136. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>
- Yuliansyah, Y., Rachmawati, R., & Huda, N. (2021). “Penerapan Good Sharia Governance dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 101–115